



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA
DI KABUPATEN KARAWANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa telah diatur dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, namun dalam rangka menampung perkembangan tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak, maka perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARAWANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
15. Pemilihan Kepala Desa atau yang selanjutnya disingkat Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atau yang selanjutnya disebut Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
18. Bakal Calon Kepala Desa atau yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan untuk menjadi Calon Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa atau yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
21. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Sementara atau yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

23. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
24. Daftar Pemilih Tetap atau yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
26. Tempat Pemungutan Suara atau yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat Desa setempat.
28. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi kelengkapan persyaratan administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para Bakal Calon.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
31. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
32. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
33. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
34. Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
35. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
36. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
37. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
38. Hari adalah hari kerja.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama di seluruh desa dalam satu gelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Interval waktu Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dan Pasal 5 ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan pemerintahan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sampai dengan dilantikannya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak.
- (4) Pengesahan dan pengangkatan penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten; dan
 - b. Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Tugas Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
 - d. membantu Panitia Pemilihan dalam penyusunan materi dan pelaksanaan seleksi tambahan berupa ujian tertulis dan/atau lisan Bakal Calon Kepala Desa;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - f. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - g. membantu Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa.
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.

- (4) Tugas Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. membantu kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. memfasilitasi pembentukan Panitia Pemilihan, penyusunan tata tertib pilkades dan penyusunan anggaran biaya pilkades serta proses pengundian nomor urut Calon Kepala Desa;
 - c. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengarahan serta petunjuk kepada Kepala Desa, BPD, Panitia Pemilihan, Bakal Calon Kepala Desa/Calon Kepala Desa serta Saksi Calon dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan evaluasi terhadap dokumen perencanaan anggaran yang diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Desa, BPD dan Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - f. membantu Panitia Pemilihan dalam melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
 - g. memfasilitasi penetapan jumlah surat suara, pencetakan surat suara dan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - h. memfasilitasi penyampaian surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - i. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
 - j. membantu dan memfasilitasi Panitia Pemilihan dalam penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - k. menyampaikan laporan pelaksanaan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan dan rincian tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Jadwal dan Tahapan

Pasal 8

- (1) Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - b. pemungutan Suara; dan
 - c. penetapan.
- (2) Pedoman jadwal dan tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

- (3) Penundaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat terjadi dikarenakan situasi darurat sebagai akibat adanya gangguan keamanan, bencana alam dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (4) Penundaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (5) Dalam hal terjadi penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan kembali pedoman jadwal dan tahapan pemilihan Kepala Desa.

BAB III

PERSIAPAN

Bagian Kesatu

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 9

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tembusannya kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua

Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi:
 - a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
 - b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan dasar untuk pelaksanaan pemeriksaan khusus akhir masa jabatan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten.

- (4) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

Bagian Ketiga

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- (3) Dalam hal jangka waktu pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, jadwal pembentukan Panitia Pemilihan berpedoman pada tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (5) BPD yang difasilitasi pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mengundang unsur masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur Perangkat Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan/atau
 - c. tokoh masyarakat Desa.
- (3) Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara merangkap Anggota; dan
 - d. 8 (delapan) orang Anggota.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (5) Masa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak pelantikan sampai dengan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Terpilih.

Pasal 13

- (1) Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) membuat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan bersedia menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh ketua BPD yang dapat disaksikan oleh Tim Peneliti Dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Sumpah/janji panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas saya selaku panitia pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; dan bahwa saya selaku panitia pemilihan Kepala Desa akan selalu melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya”.
- (4) Laporan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman kepada jadwal dan tahapan yang ditetapkan Bupati;
 - b. menyusun dan menetapkan jadwal kegiatan dalam proses tahapan Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman kepada jadwal yang ditetapkan Bupati;
 - c. menetapkan tata cara Pemilihan Kepala Desa dan kampanye melalui keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Peraturan Tata Tertib Pilkades;
 - d. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - e. melakukan pendaftaran, penetapan dan pengumuman pemilih;
 - f. mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (penjaringan Bakal Calon Kepala Desa);
 - g. melaksanakan penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi Bakal Calon serta melaksanakan ujian tertulis dan/atau lisan yang pelaksanaannya dibantu oleh Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten (penyaringan Bakal Calon Kepala Desa);
 - h. menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa;
 - i. melakukan pengundian dan penetapan nomor urut Calon Kepala Desa;
 - j. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

- k. melakukan pengadaan surat suara;
 - l. mempersiapkan penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - m. menetapkan tata letak tempat pemungutan suara;
 - n. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
 - o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang terdapat dalam kotak suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - p. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
 - q. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD dengan berpedoman kepada jadwal dan tahapan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf n, dapat dibantu oleh Pembantu Panitia.
- (3) Pembantu Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih;
 - b. Petugas Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara; dan
 - c. Petugas Keamanan atau Perlindungan Masyarakat.
- (4) Pembantu Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 15

- (1) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan oleh BPD, karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pemberhentian anggota Panitia Pemilihan karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila:
- a. melanggar sumpah/janji;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - c. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa; dan/atau
 - d. berstatus sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
- (3) BPD menetapkan penggantian anggota Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13.
- (4) Pemberhentian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan penggantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD.

- (5) BPD menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), berwenang untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai pengaturan yang bersifat teknis pelaksanaan yang belum cukup diatur dalam peraturan bupati ini serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (3) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman bagi Panitia Pemilihan, Bakal Calon Kepala Desa dan/atau Calon Kepala Desa, masyarakat sebagai Pemilih, dan Saksi Calon.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan dilengkapi dengan Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Bentuk, ukuran Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Perencanaan dan Persetujuan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menyusun perencanaan biaya pemilihan mencakup pengadaan surat suara, kotak suara, honorarium panitia dan pembantu panitia serta kelengkapan peralatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Besaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten dan berpedoman kepada Keputusan Bupati.
- (3) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia pemilihan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan yang disampaikan kepada BPD dan Pemerintah Desa dalam paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia.

Pasal 19

- (1) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati setelah melakukan evaluasi.

- (3) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan untuk biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima
Penetapan Pemilih

Pasal 20

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau surat keterangan penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten dan/atau kartu keluarga; dan
 - e. bukan anggota TNI/Polri.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dicabut hak pilihnya, tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 21

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan dibantu oleh Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat Usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.

- (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (5) Pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan, 1 (satu) orang pimpinan BPD dan seluruh Ketua RW serta dapat ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala/Calon Kepala Desa.
- (6) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling singkat selama 3 (tiga) hari.

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 23

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dibuktikan dengan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), surat keterangan penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan/atau Kartu Keluarga; atau
 - b. Surat Nikah atau Akta Nikah bagi yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah menikah.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan;
- (3) Pencatatan dan penyusunan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Apabila pemilih yang belum terdaftar tidak melaporkan secara aktif kepada Panitia Pemilihan melalui Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam jangka waktu pelaksanaan pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pemilih yang bersangkutan tidak didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (5) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

- (6) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan, 1 (satu) orang pimpinan BPD dan seluruh Ketua RW serta dapat ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala/Calon Kepala Desa.
- (7) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 24

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala/Calon Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
- (5) Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (6) Untuk keperluan pemungutan suara, Panitia pemilihan menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap di tempel di TPS.
- (7) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

BAB IV

PENCALONAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui papan pengumuman, selebaran, radio komunitas, dan/atau media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat Desa setempat.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. hari dan tanggal dimulai dan berakhirnya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;
 - b. tempat dan jam penerimaan pendaftaran bakal calon kepala desa; dan
 - c. persyaratan Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang mencalonkan diri sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 26

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Berbadan sehat;
- k. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- l. Mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan.

Pasal 27

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga yang salinannya telah dilegalisasi pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dibuktikan dengan surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dibuktikan dengan:
 - a. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang salinannya telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - b. Ijazah pendidikan persamaan/program kesetaraan Paket A, Paket B atau Paket C yang salinannya telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang salinannya telah dilegalisasi pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dari Kepala Kejaksaan Negeri Karawang atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h, dibuktikan dengan :
 - a. surat keterangan Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Ketua Pengadilan Negeri Karawang atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - b. surat keterangan catatan kepolisian dari Polres Karawang
- (9) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i, dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Ketua Pengadilan Negeri Karawang atau pejabat yang ditunjuk.

- (10) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j, dibuktikan dengan :
1. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
 2. surat keterangan bebas narkoba dari Dokter Pemerintah Daerah atau BNN kabupaten.
- (11) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k, dibuktikan dengan :
1. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; dan
 2. surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten atau pejabat yang berwenang.
- (12) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf l, dibuktikan dengan surat hasil ujian tertulis dan/atau lisan dari Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atas permohonan panitia pemilihan.

Pasal 28

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 29

Bagi Bakal Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 26, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang TNI/POLRI.

Pasal 30

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan kembali dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 26, juga harus memiliki Surat Izin tertulis dari Bupati.
- (2) Surat izin tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan apabila Kepala Desa telah melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten.

- (3) Ketentuan mengenai persyaratan pencalonan kembali Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan pencalonan kembali Kepala Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak atau penundaan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (5) Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Camat atas nama Bupati berdasarkan penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (7) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) Perangkat Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dapat mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti oleh Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan surat permohonan cuti dari Perangkat Desa yang bersangkutan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.
- (4) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh Camat apabila:
 - a. Kepala Desa yang bersangkutan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepala desa; atau
 - b. dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterima surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa tidak menerbitkan surat cuti.
- (5) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 26, juga harus membuat serta menandatangani Surat Pernyataan Kesiapan Berhenti dari Keanggotaan BPD di atas kertas bermaterai cukup.
- (2) Anggota BPD diberhentikan apabila ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (6) Tugas anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh anggota BPD lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Ketua BPD.

Pasal 33

Pegawai/Karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Direksi/Pimpinan.

Bagian Ketiga

Pelayanan Satu Atap

Pasal 34

- (1) Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dapat memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan satu atap pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa.
- (2) Pelayanan satu atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemusatan pelayanan oleh dinas/instansi terkait untuk memudahkan pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa.
- (3) Bagi Bakal Calon Kepala Desa yang akan melengkapi persyaratan administrasi dalam pelayanan satu atap, wajib membawa surat pengantar dari Ketua Panitia Pemilihan yang diketahui Tim Peneliti Dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (4) Pemberitahuan mengenai waktu dan tempat pelaksanaan pelayanan satu atap disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada bakal calon Kepala Desa berdasarkan jadwal yang ditetapkan Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.

Bagian Keempat

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi, serta Penetapan dan Pengumuman Nama Calon Kepala Desa

Pasal 35

Panitia melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (2) Surat keterangan dari yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat hasil penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tingkat Kabupaten.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat keterangan sebagai warga negara Indonesia;
 - b. legalisasi salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) ;
 - c. legalisasi salinan Kartu Keluarga;
 - d. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - f. legalisasi salinan ijazah pendidikan formal dan/atau kesetaraan dan/atau persamaan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir;
 - g. legalisasi salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
 - i. surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara;
 - j. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. surat keterangan catatan kepolisian;
 - l. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - m. surat keterangan berbadan sehat;

- n. surat keterangan bebas narkoba;
- o. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- p. surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
- q. surat hasil ujian tertulis dan/atau lisan;
- r. surat ijin tertulis dari instansi asal bagi bakal calon yang berasal dari TNI atau POLRI;
- s. surat ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon yang berasal dari PNS;
- t. surat ijin Bupati bagi Kepala Desa atau Kepala Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak atau penundaan Pemilihan Kepala Desa;
- u. surat pernyataan kesediaan berhenti dari keanggotaan BPD di atas kertas bermaterai cukup Bagi Bakal Calon yang berasal dari Anggota BPD;
- v. surat cuti bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa;
- w. surat ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon yang berasal dari PNS; dan
- x. surat izin tertulis dari Direksi/Pimpinan Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah Bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai/Karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 37

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) kepada masyarakat dan masyarakat dapat memberikan masukan yang berkaitan dengan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa;
- (2) Masyarakat yang memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
 - a. warga Desa setempat dengan melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan/atau Kartu Keluarga;
 - b. membuat surat pernyataan bertanggungjawab atas masukan yang disampaikan; dan
 - c. melampirkan bukti yang berkaitan dengan masukan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penetapan Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.

Pasal 38

- (1) Apabila kelengkapan persyaratan administrasi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) telah terpenuhi, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan menjadi Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan.
- (3) Ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan yang fasilitasi oleh Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (4) Waktu dan tempat penyelenggaraan ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan oleh Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan berpedoman pada jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Hasil ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan dinyatakan telah mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan setelah dilaksanakannya pengundian nomor urut.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan dinyatakan telah mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama-lamanya 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu, Bupati menunda tahapan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 41

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan mempertimbangkan hasil ujian tertulis dan/atau lisan.
- (2) Berdasarkan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).

Pasal 42

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).disertai dengan penentuan nomor urut calon melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Bagian Kelima

Surat Suara

Pasal 43

- (1) Untuk kepentingan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dibuat surat suara.
- (2) Pencetakan dan Penggandaan surat suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang difasilitasi oleh Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud ayat (2) jumlahnya sama dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 % (Dua koma lima) persen untuk surat suara cadangan.
- (4) Surat suara cadangan sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak sebelum atau pada saat pemungutan suara berlangsung.

Pasal 44

- (1) Tanda Gambar dalam surat suara yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan foto berwarna setengah badan Calon Kepala Desa, mengenakan pakaian bebas rapi dan sopan serta tidak boleh mengenakan pakaian dinas dan/atau beratribut.

- (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat masing-masing nomor urut calon, foto calon, dan nama asli calon.
- (3) Posisi nomor urut, foto calon dan nama asli calon dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjajar secara berurutan dari kiri ke kanan mulai dari nomor urut terendah sampai dengan nomor urut tertinggi.
- (4) Bentuk nomor urut, foto calon, dan nama asli calon dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana contoh terlampir dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Keenam

Kampanye

Pasal 45

- (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 46

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 47

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan/atau dialog;
- c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan/atau
- e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa yang lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan/atau
 - c. anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 49

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan berdasarkan rekomendasi Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten/Kecamatan berupa:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Ketujuh

Masa Tenang

Pasal 50

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara;
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu
Pemungutan Suara

Pasal 51

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 52

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan pada pukul 07.00 WIB dan ditutup pukul 13.00 WIB.
- (2) Batas akhir pemungutan suara ditandai dengan pencoblosan oleh masing-masing calon.
- (3) Dalam hal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan suaranya, pelaksanaan pemungutan suara tetap ditutup oleh Ketua Panitia.

Pasal 53

- (1) Jumlah pemilih masing-masing pintu masuk di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah pintu masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. jumlah DPT sampai dengan 5.000 (lima ribu) pemilih dengan jumlah pintu masuk sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) pintu;
 - b. jumlah DPT mulai dari 5.001 (lima ribu satu) pemilih sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) pemilih dengan jumlah pintu masuk sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) pintu;
 - c. jumlah DPT lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) pemilih dengan jumlah pintu masuk sebanyak-banyaknya 30 (tiga puluh) pintu;
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya pada satu tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (4) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS serta jumlah pintu masuk ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 54

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan dan disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila calon Kepala Desa berhalangan atau sakit mendadak atau hal-hal lain yang memungkinkan Calon Kepala Desa tidak dapat hadir, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan pada istri/suami/saudara atau salah seorang warga desa setempat yang mempunyai hak pilih dengan surat kuasa, atau dapat diganti dengan foto/gambar calon yang diletakan pada tempat yang telah disediakan.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan surat kuasa atau tidak mewakilkan maka Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.
- (4) Calon Kepala Desa tidak dibenarkan mengundurkan diri, dan apabila terjadi pengunduran diri, maka secara administrasi dianggap tidak terjadi pengunduran diri dan pemilihan tetap dilaksanakan;
- (5) Apabila calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam penghitungan suara memperoleh suara terbanyak, maka yang bersangkutan dianggap hilang haknya sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dan Calon yang memperoleh suara terbanyak ke-2 (kedua) berhak dan dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 55

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. memperlihatkan kepada pemilih, calon dan Saksi Calon bahwa kotak suara benar-benar telah kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegelnya dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - d. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Calon, Saksi Calon, BPD, Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, dan warga masyarakat.
- (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan pemeriksaan bilik suara serta kelengkapan alat pencoblosan didampingi oleh anggota Panitia Pemilihan dan BPD serta dapat dihadiri oleh Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan/Kabupaten.
- (4) Panitia Pemilihan mendistribusikan surat suara ke masing-masing pintu masuk sebanyak sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk tiap-tiap pintu masuk, kecuali surat suara cadangan tetap berada di meja Panitia Pemilihan.

- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh Calon atau Saksi Calon.

Pasal 56

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Pemilih Yang sudah hadir menyerahkan surat undangan pemilih kepada Panitia melalui Petugas Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara.
- (3) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan dapat diawali oleh suami/istri Calon.
- (4) Petugas Petugas Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara memeriksa kesesuaian surat undangan pemilih dengan salinan Daftar Pemilih Tetap, memeriksa seluruh jari tangan pemilih untuk melihat tanda tinta serta memberikan tanda centang (√) pada daftar kehadiran pemilih untuk masing-masing pintu masuk.
- (5) Daftar kehadiran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk kepentingan Panitia Pemilihan.
- (6) Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap dan tidak terdapat tanda tinta pada jari pemilih, Petugas Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara memberikan surat suara kepada pemilih yang bersangkutan untuk kemudian menuju bilik suara dan memberikan suaranya.
- (7) Jika surat undangan pemilih hilang, tetapi nama yang bersangkutan tercantum dalam DPT, dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau dokumen resmi kependudukan lainnya kepada Petugas Pembantu Penyelenggara Pemungutan Suara, pemilih tersebut berhak mendapatkan 1 (satu) lembar surat suara dan pemilih yang bersangkutan menandatangani formulir khusus yang telah disediakan.

Pasal 57

- (1) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak atau belum ditandatangani oleh panitia pemilihan, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 58

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua Panitia Pemilihan menugaskan anggota Panitia Pemilihan atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi:
 - a. pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
 - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 59

- (1) Pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos dalam bilik suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan;
- (2) Panitia Pemilihan didampingi Petugas Keamanan atau Perlindungan Masyarakat memeriksa dan memastikan bahwa setiap pemilih telah memasukkan 1 (satu) lembar surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara yang telah disediakan;
- (3) Pemilih yang telah memasukkan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum keluar meninggalkan tempat pemilihan wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke bak tinta yang berada di pintu keluar sebagai tanda telah memberikan suaranya.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara

Pasal 60

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani dan distempel basah oleh panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 61

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah apabila:

- a. surat suara tidak ditandatangani dan distempel basah oleh Panitia Pemilihan; dan
- b. terdapat tanda lain selain yang telah ditetapkan; atau
- c. tanda lubang bekas coblosan tidak dengan menggunakan alat yang telah disediakan; atau
- d. tanda coblos terdapat pada lebih dari 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa; atau
- e. tanda coblos terdapat di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa; atau
- f. surat suara yang rusak/sobek, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja; atau
- g. surat suara yang tidak dicoblos sama sekali.

Pasal 62

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia.

Pasal 63

- (1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh Saksi Calon, BPD, Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tingkat Kabupaten/Kecamatan dan warga masyarakat.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara yang memungkinkan Saksi Calon, BPD, pengawas, dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

Pasal 64

- (1) Saksi Calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), merupakan warga Desa yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap serta harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum batas akhir waktu pemungutan suara.

- (2) Tugas Saksi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyaksikan dan mengikuti jalannya penghitungan suara serta dapat menandatangani berita acara penghitungan suara.
- (3) Hak Saksi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyetujui atau mengajukan keberatan terhadap keabsahan surat suara yang dilakukan hanya pada saat penghitungan suara.
- (4) Dalam hal Saksi Calon mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan memeriksa kembali kesesuaian surat suara dengan ketentuan mengenai surat suara sah dan surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 61.
- (5) Setelah pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan menentukan keabsahan surat suara yang bersifat final dan mengikat.
- (6) Apabila Saksi Calon Kepala Desa tidak hadir pada penghitungan suara, penghitungan suara tetap dilaksanakan dan tidak mempengaruhi keabsahan hasil penghitungan suara.

Pasal 65

- (1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, dilakukan dengan cara:
 - a. membuka satu per satu surat suara, meneliti dan menunjukkan kepada para saksi, serta mengumumkan sah/tidaknya surat suara;
 - b. surat suara yang telah dibaca dan dinyatakan keabsahannya dilipat kembali, ditata secara terpisah menurut perolehan masing-masing Calon Kepala Desa, dan surat suara yang tidak sah juga dikumpulkan secara terpisah; dan
 - c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.
- (2) apabila terjadi selisih antara hasil penghitungan suara pada papan penghitungan dengan rekapitulasi jumlah pemilih yang hadir, maka yang digunakan adalah jumlah perhitungan suara pada papan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 66

- (1) Perolehan suara yang sah untuk masing-masing calon Kepala Desa adalah berdasarkan penghitungan surat suara yang sah yang berada di dalam kotak suara.
- (2) Apabila terjadi keberatan yang disampaikan Saksi Calon mengenai hasil penghitungan suara Calon Kepala Desa maka dilaksanakan penghitungan ulang terhadap perolehan suara Calon Kepala Desa yang bersangkutan berdasarkan surat suara telah ditata secara terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b .
- (3) Penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sebelum pengumuman hasil penghitungan suara serta dilakukan dan selesai di TPS.

Pasal 67

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1), panitia pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon.
- (2) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Saksi Calon, maka berita acara tersebut tetap dianggap sah.
- (3) Panitia memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing Saksi Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan mengumumkan dengan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (4) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (5) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (6) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Ketiga

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 68

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (3) Apabila wilayah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditentukan maka dilaksanakan pemungutan suara ulang berdasarkan kesepakatan BPD, Panitia Pemilihan dan Calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (4) Calon yang berhak dipilih pada pemugutan suara ulang adalah calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyerahan berita acara hasil penghitungan suara oleh panitia kepada BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (5)

- (5) Jadwal dan tahapan pemungutan suara ulang, penetapan calon terpilih dan pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI

PENETAPAN

Pasal 69

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui camat dengan tembusan kepada Kepala Desa paling lambat 7 hari terhitung sejak diterimanya laporan dari panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak ditetapkannya keputusan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.

- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantikinya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

Pasal 72

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4), Bupati menyelesaikan perselisihan dengan memperhatikan pertimbangan Tim Peneliti Dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perselisihan yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 73

- (1) Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tingkat Kabupaten/Kecamatan memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) berdasarkan pengaduan atau keberatan secara tertulis dari Calon Kepala Desa, kecuali perselisihan yang mengandung unsur pidana.
- (2) Fasilitasi penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan musyawarah untuk mencapai mufakat yang paling sedikit dihadiri oleh Calon Kepala Desa yang menyampaikan pengaduan atau keberatan, Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak, Panitia Pemilihan dan BPD.

- (3) Keputusan mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa oleh Bupati, dapat dilakukan apabila tercapainya mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 74

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 75

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dengan cara ditransfer ke rekening kas pemerintah desa.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dihitung berdasarkan prinsip merata dan proporsional yang dapat mempertimbangkan perkiraan jumlah pemilih.
- (3) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 77

- (1) Kepala Desa melaksanakan pengelolaan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) yang kegiatannya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Kepala Desa menyerahkan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas pemerintah Desa.
- (3) Panitia pemilihan menggunakan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perencanaan biaya pemilihan dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Desa.
- (4) Pertanggungjawaban dan pelaporan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

Format yang diperlukan dalam pemilihan kepala desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 79

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APB Desa.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 16 September 2019

BUPATI KARAWANG,

ttd

CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 16 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,

ttd

ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019
NOMOR : 30.